



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3(tiga) orang yang terdiri atas 2(dua) orang anggota KPU Provinsi dan 1(satu) orang dari luar anggota KPU Provinsi;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a,b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 6A, Pasal 22 C, Pasal 22E dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


- Memperhatikan :**
1. Surat Bawaslu Republik Indonesia, Nomor 563/Bawaslu/ IX/2010 tanggal 7 September 2010;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal 23 September 2010, tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- KEDUA** : Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, atas Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang;
- KETIGA** : Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas :
 1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si (Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai Tim Pakar);
 2. Umi Rifdyiawati, S.H. (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat);
 3. Muhammad Isa, S.Pd. (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat).

- KEEMPAT** : Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Kehormatan KPU Provinsi, bertugas :
- a. Melakukan Penyelidikan dan/verifikasi atas Rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat terhadap anggota KPU kabupaten/Kota;
 - b. Menetapkan Keputusan hasil penyelidikan dan Verifikasi;
 - c. Menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam bentuk Rekomendasi kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KELIMA** : Masa tugas Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir dengan diserahkannya Rekomendasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilakukannya kegiatan dimaksud pada diktum KESATU ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010 Nomor 0258/076-01.2/XVI/2010 tanggal 31 Desember 2009 (Kode Program 01.01.13, Kode Kegiatan 0061, Kode Sub. Kegiatan 02041).
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 23 September 2010

KETUA, 

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.